



**PUTUSAN**

Nomor 568 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SYAEKUL HADI**, bertempat tinggal di Jalan Let. Muda M. Taher, RT 004/RW -, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bima Agus Murwanto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Bima Sakti "YLBHI Bima Sakti", beralamat di Wergu Wetan Nomor 216, RT 03/RW 04, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **JASMI binti SUBARI**, bertempat tinggal di Desa Kasihan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
2. **SUMARNI binti SUBARI**, bertempat tinggal di Desa Kasihan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
3. **RUSDI bin SUBARI**, bertempat tinggal di Desa Kasihan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
4. **SUNTI bin SUBARI**, bertempat tinggal di Desa Kasihan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 568 PK/Pdt/2018*



Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari Subari bin Kalang dan ahli waris cucu dari bapak Kalang (almarhum);
3. Menetapkan sita pendahuluan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati atas tanah sengketa dinyatakan sah dan berharga;
4. Menyatakan hukumnya bahwa tanah sengketa dengan luas  $\pm 377 \text{ m}^2$  tersebut adalah sebagian dari C Nomor 403 Persil 34 D.I. luas  $\pm 0,85 \text{ da}$ , atas nama Subari bin Kalang terletak di Desa Kasihan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, yang mana tanah tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara tanah Kastir bin Kastawi/tanah Tintah;
  - Timur tanah Subari bin Kalang;
  - Selatan Jalan Raya Desa/Jalan DPU;
  - Barat tanah Saechul/Mariah;

Dengan ukuran sebagai berikut:

- Dari Barat ke Timur sebelah Utara  $\pm 9,28 \text{ m}$ ;
- Dari Barat ke Timur sebelah Selatan  $\pm 9,28 \text{ m}$ ;
- Dari Selatan ke Utara sebelah Barat  $\pm 40,70 \text{ m}$ ;
- Dari Selatan ke Utara sebelah Timur  $\pm 40,70 \text{ m}$ ;

Adalah hak milik Para Penggugat;

5. Menyatakan demi hukum Tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hak;
6. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong tanah sengketa kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 568 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Pati dengan putusan Nomor 85/Pdt.G/1991/PN.Pt. tanggal 14 Januari 1992, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
- Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari Subari bin Kalang dan ahli waris cucu dari bapak Kalang (almarhum);
- Menyatakan hukunya bahwa tanah sengketa dengan luas  $\pm 377 \text{ m}^2$  tersebut adalah sebagian dari C Nomor 403 Persil 34 D.I. luas 0,85 dm, atas nama Subari bin Kalang terletak di Desa Kasihan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, yang mana tanah tersebut batas-batasnya adalah sebagai tersebut:

- Utara tanah Kastir bin Kastawi/tanah Tinah;
- Timur tanah Subari bin Kalang;
- Selatan Jalan Raya Desa/Jalan DPU;
- Barat tanah Saechul/Mariah;

Dengan ukuran sebagai berikut:

- Dari Barat ke Timur sebelah Utara  $\pm 9,28 \text{ m}$ ;
- Dari Barat ke Timur sebelah Selatan  $\pm 9,28 \text{ m}$ ;
- Dari Selatan ke Utara sebelah Barat  $\pm 40,70 \text{ m}$ ;
- Dari Selatan ke Utara sebelah Timur  $\pm 40,70 \text{ m}$ ;

Adalah hak milik Para Penggugat;

- Menyatakan demi hukum Tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hak;
- Menghukum Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong tanah sengketa kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini berjumlah Rp31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain atau selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 85/Pdt.G/1991/PN.Pt. tanggal 14 Januari 1992 yang telah mempunyai

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 568 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 1992 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.PK/2017/PN.Pt *juncto* Nomor 85/Pdt.G/1991/PN.Pt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat surat-surat yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 85/Pdt.G/1991 tanggal 14 Januari 1992;
- Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik sah atas tanah kosong sesuai yang tertulis di dalam surat jual beli tanah dengan luas + 430 m<sup>2</sup> adalah bagian dari C750 Persil 34 D.I. luas ± 0,43 da atas nama Syaekul Hadi;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 568 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Februari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *novum* tidak bersifat menentukan dikarenakan bukti-bukti baru (*novum*) tersebut tidak dapat membuktikan objek sengketa merupakan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SYAEKUL HADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SYAEKUL HADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 568 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- J u m l a h ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 568 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)